

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, PELAYANAN FISKUS, NILAI  
RELIGIUSITAS DAN SANKSI PAJAK PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
(STUDI KASUS PADA PELAKU MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI  
KOTA YOGYAKARTA)**

Angky taufik Rochman  
Program Studi Akuntansi, FEB, UMY  
angkykdk@gmail.com

---

***ABSTRACT***

*This study aims to examine the effect of tax knowledge, the service tax authorities, religiosity and tax penalty to compliance of taxpayers. The data used in this study are primary data. Retrieval of data using the questionnaire method by giving questionnaires directly to 60 respondents. The sample selection uses a random sampling method. Samples are taken randomly without certain criteria. The hypothesis testing was done using a multiple regression analysis. Based on the analysis conducted, the results showed that tax knowledge, the service tax authorities and tax penalty has positive effect to compliance taxpayers. While religiosity has not significant effect to compliance taxpayers*

*Keywords: Small And Medium Enterprises (UMKM), compliance of taxpayers, tax knowledge, the service tax authorities, religiosity, tax penalty,*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Menurut Undang – Undang No. 28 tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak mempunyai fungsi regulerend dan fungsi budgetair. Fungsi budgetair adalah pajak yang berfungsi untuk memasukkan uang ke kas negara. Berdasarkan fungsi pajak sebagai fungsi budgetair, adanya kedisiplinan dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku sangat dibutuhkan. Persoalan mengenai kepatuhan pajak menjadi persoalan yang penting di Indonesia karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Dalam Anggaran dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2017 pendapatan negara sebesar 1.750,3 T. Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Dalam Negeri sebesar 1.748,9 T yang mana penerimaan dari sektor Perpajakan sebesar 1.498,9 T atau sekitar 85% sedangkan sisanya berasal dari Penerimaan Bukan Pajak dan Hibah ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Semakin besar pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk pembangunan nasional serta pembiayaan lainnya maka penerimaan negara harus terus ditingkatkan dengan cara mendorong masyarakat berperan aktif untuk berpartisipasi dalam penghimpunan pajak.

Dalam upaya meningkatkan penerimaan disektor perpajakan pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak telah membuat berbagai kebijakan dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah mulai memperhatikan sektor swasta dalam upaya peningkatan penerimaan pajak yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Meskipun jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar pendapatan UMKM lebih kecil, tapi jumlah UMKM cukup banyak dan tersebar hingga daerah terpencil. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dalam lima tahun terakhir berangsur meningkat dari 57,84 % menjadi 60,34 %, serapan tenaga kerja di sektor UMKM dalam periode yang sama juga meningkat dari 96,99%

menjadi 97,22% ([www.kemenprin.go.id](http://www.kemenprin.go.id)). Sedangkan kontribusi penghasilan pajak negara terhadap PDB Indonesia saat ini baru mencapai 10,8%.

Pemerintah terus mengupayakan peningkatan penerimaan pajak dari sektor ini dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang PPh Final 0,5% untuk wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Beban pajak yang ditanggihkan lebih kecil, sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih kuat sehingga dapat mengembangkan usahanya. Penetapan PP No. 23 Tahun 18 diharapkan mampu meningkatkan subyek-subyek pajak baru seiring dengan target pemerintah melalui kementerian keuangan dan Dirjen Perpajakan. Dengan kesederhanaan dan segala kemudahan dalam peraturan ini diharapkan wajib pajak khususnya pelaku UMKM lebih sadar akan kewajiban pajaknya sehingga mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap Negara. Batas penghasilan wajib pajak yang dikenakan PPh final sebesar 4,8 Triliun dalam satu tahun pajak. PP No. 23 Tahun 2018 merupakan pengganti PP No.46 Tahun 2013. Peraturan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam perhitungan pajak sesuai sistem yang berlaku di Indonesia yaitu *Self Assessment System*.

Dengan diterapkannya *Self Assesment System* diharapkan wajib pajak berperan aktif dalam melaporkan kewajiban pajaknya. Sistem ini merupakan bentuk kepercayaan pemerintah kepada masyarakat untuk menghitung, membayar serta melaporkan jumlah pajak terutanganya kepada petugas pajak dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan. Dengan kemudahan ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak atas kewajibannya meskipun tidak serta merta dapat menghilangkan kecurangan-kecurangan dalam pelaporan kewajiban pajaknya. Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun faktor internal.

Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013) tingkat kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri sendiri yang berhubungan dengan karakteristik dan sifat individu yang menjadi pemicu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti faktor pendidikan, faktor pemahaman terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan, serta faktor rasional. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, meliputi ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan, banyak pejabat yang korupsi hingga pembangunan yang tidak merata.

Kota Yogyakarta merupakan kota pelajar, kota budaya sekaligus kota pariwisata, dimana banyak bisnis UMKM yang terus berkembang. UMKM di berbagai cabang industri menjadi pendorong dalam roda perekonomian

masyarakat di Kota Yogyakarta. Banyaknya UMKM di kota ini bertujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran, mendongkrak kesejahteraan masyarakat, dll. pada tahun 2017 jumlah UMKM di Yogyakarta sebesar 238.619 unit ([www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id)). Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM DIY pada tahun 2018, sebaran UMKM di Provinsi DIY: 1) 14%, Kota Yogyakarta; 2) 21%, Kabupaten Sleman; 3) 26%, Kabupaten Bantul; 4) 19%, Kabupaten Kulonprogo dan 5) 20%, Kabupaten Gunungkidul. Walaupun jumlah UMKM besar namun penerimaan pajak dari sektor UMKM di Yogyakarta belum maksimal. Oleh karena itu perlu adanya upaya lebih dari pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak di sektor UMKM.

penelitian ini akan menguji pengaruh pengetahuan pajak, pelayanan fiskus, nilai religiusitas, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Yogyakarta dengan metode kuisioner. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada pengambilan sampel. Pada penelitian ini mengambil sampel dengan cara *door to door* yang ditujukan kepada wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta yang terindikasi kurang patuh serta mengambil sampel di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) KPP Pratama Yogyakarta yang ditujukan kepada wajib pajak yang patuh terhadap kewajibannya. Sedangkan penelitian terdahulu hanya mengambil sampel wajib pajak yang datang ke TPT KPP Pratama setempat.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Arabella dan Yenni (2013) dengan menggunakan metode kuesioner yang diisi oleh responden yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur. Penelitian tersebut menggunakan tiga variabel independen yaitu kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak dengan hasil ketiga variabel berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan pajak. Penelitian sebelumnya yang serupa dengan penelitian ini dilakukan oleh Imaniati (2016) dengan hasil Persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013, pemahaman pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian tersebut dilakukan di Kota Yogyakarta dengan sampel 95 unit UMKM di Kota Yogyakarta. Peneliti kembali memilih pelaku UMKM karena karakteristik penerimaan gaji/pendapatan yang tidak menentu sehingga memungkinkan terjadi ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban pajaknya jika dibandingkan dengan wajib pajak dengan gaji tetap perbulan seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pengembangan penelitian ini dengan menambahkan pengetahuan pajak sebagai variabel independen serta mengganti variabel biaya kepatuhan pajak dengan nilai religiusitas. Penambahan variabel pengetahuan perpajakan karena

adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya. Trisnawati dan Wayan (2015) dengan hasil pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Laura (2016) menyatakan dalam penelitiannya bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh dengan kepatuhan wajib pajak. peneliti memilih variabel nilai religiusitas karena tertarik dengan keberagaman beragama serta adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya. Basri dan Mohdali (2014) menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak sedangkan menurut Wati (2016) religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Atas dasar hasil penelitian sebelumnya. Penghapusan variabel biaya kepatuhan karena metode perhitungan pajak yang sederhana tidak perlu pihak ketiga dalam menentukan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang penelitian, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Apakah pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM ? (2) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM ? (3) Apakah pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM ? (4) Apakah nilai religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM? (5) Apakah sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM?

## **Tinjauan Literatur dan Penurunan Hipotesis**

### **Theory of Planned Behavior**

Theory of Planned Behavior merupakan teori yang dikemukakan oleh Ajzen (1985), teori ini pengembangan dari teori terdahulu yaitu Theory of Reasoned Action (TRA). Teori Planned Behavior menjelaskan mengenai adanya niat yang timbul dari individu untuk berperilaku yang berdampak pada perilaku individu tersebut. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ajzen teori ini dianggap relevan untuk menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan proses perencanaan, misalnya dalam merencanakan pajak. Teori ini juga menjelaskan bahwa perilaku yang dilakukan individu ditentukan oleh niat individu tersebut untuk melakukan suatu tindakan yang diinginkannya.

Secara umum *Theory Planned of Behavior* menjelaskan jika perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Perilaku patuh individu terhadap ketentuan pajak dipengaruhi oleh niat (*intention*) untuk patuh niat untuk berperilaku patuh dipengaruhi oleh tiga faktor, pertama *behavioral believe* yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi dari hasil perilaku. Kedua *normatif belief* yaitu keyakinan individu terhadap harapan orang lain yang menjadi rujukannya, misalnya keluarga, teman dan

konsultan pajak.. ketiga *control belief* yaitu keyakinan individu terhadap hal-hal apa saja yang dapat menghambat atau mendorong perilakunya tersebut.

### **Perpajakan di Indonesia**

Menurut pasal 1 UU No 28/2007 tentang KUP Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun pungutan selain pajak, yaitu: (1) Retribusi; (2) Sumbangan; (3) Bea dan Cukai; (4) Dan sebagainya.

Menurut Mardiasmo (2004) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu: *Self Assessment system*. *Self assessment system* adalah salah satu sistem pemungutan yang memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk menentukan dan menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. *Official Assesment System*. *Official Assesment System* merupakan salah satu sistem pemungutan pajak dengan pemerintah melalui fiskus menentukan besarnya tariff pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. *With Holding System*. Sistem pemungutan pajak yang dilakukan dengan cara member wawanang kepada pihak lain untuk memotong atau menghitung pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak.

### **Wajib Pajak**

Menurut Mardiasmo (2013) wajib pajak adalah orang maupun badan dengan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakapajakan ditentukan untuk melakukan atau memenuhi kewajiban pajaknya. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 angka 2 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi maupun badan meliputi pembayar pajak, pemungut pajak dan pemotong yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003, wajib pajak yang dapat ditetapkan sebagai wajibpajak patuh apabila dirinya memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dalam dua tahun terakhir

- b. Dalam penyampaian tahun terakhir SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari tiga masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut
- c. SPT Masa yang terlambat sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas penyampaian SPT Masa pajak berikutnya.

#### **Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyatakan bahwa:

“Usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan dan badan usaha milik yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam Undang-Undang.”

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri dan dimiliki sendiri yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang tidak termasuk dari anak perusahaan yang dimiliki secara langsung maupun secara tidak langsung dari golongan usaha menengah atau golongan usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil seperti yang diatur dalam undang-undang.

#### **Penurunan Hipotesis**

##### **Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pengetahuan yang dimiliki wajib pajak baik itu pengetahuan mengenai perubahan peraturan, konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, dan pembayaran dan pengisian pelaporan pajak secara tepat waktu. Trisnawati dan Wayan (2015) dalam penelitiannya dengan hasil pengetahuan tentang pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian berdasarkan penelitian Laura (2016) pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak namun tidak signifikan. Penelitian tersebut menjelaskan tentang pengaruh kepatuhan wajib pajak pada pajak bumi dan bangunan di Bukit Tinggi.

Peningkatan pengetahuan pajak dapat memengaruhi peningkatan kepatuhan pajak. Peningkatan pengetahuan berupa pengenalan dasar-dasar pajak, pengenalan SPT serta manfaat yang diberikan kepada negara jika kita membayar pajak. Wajib pajak merasa jika pada saat mereka membayar pajak tepat waktu, mereka tidak merasa manfaatnya secara langsung. Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin menguji pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak dengan alternatif hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>:** Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Yogyakarta.

**Pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak**

Dalam penelitian Imam dan Dewi (2015) dengan hasil pemahaman wajib pajak, pelayanan fiskus dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Yogyakarta. Dalam penelitian Imam dan Dewi disebutkan peningkatan fiskus harus dilakukan dalam upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kemudian menurut Andrea dan Teguh (2017) dengan hasil pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa mayoritas responden merasa puas dengan pelayanan yang diberikan petugas pada saat responden membayar pajak bumi dan bangunan. Sehingga hasil pengujian menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pelayanan fiskus memiliki pengaruh yang besar terhadap upaya peningkatan pajak. Kantor Pelayanan Pajak harus meningkatkan pelayanan fiskus serta fasilitas-fasilitas baik yang berkaitan dengan proses pembayaran pajak atau tidak. Wajib pajak akan merasa puas jika pelayanan yang diberikan maksimal. Berdasar pada penelitian sebelumnya dan pemaparan diatas, penelitian ini menguji pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. peneliti mengambil hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>:** Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Yogyakarta.

**Pengaruh nilai religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.**

Nilai religiusitas merupakan salah satu aspek mendasar yang mempengaruhi perilaku seseorang. Nilai religiusitas dapat membentuk perilaku yang etis, dalam hal perpajakan perilaku etis dapat dilihat dari bagaimana seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Menurut Nanik (2018) Semakin tinggi keimanan seseorang terhadap tuhan nya maka akan membentuk perilaku yang baik, perilaku baik dalam hal ini adalah ketaatan dalam pembayaran pajak. Wajib pajak akan merasa bersalah apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya.

Menurut penelitian yang dilakukan Torgler (2012) dengan hasil religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Senada dengan penelitian Torgler, menurut Wahyudi dan Andhika (2016) menyebutkan bahwa nilai religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib



pajak. Kemudian penelitian Widagsono (2017) dengan hasil bahwa nilai religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Widagsono menyebut jika religiusitas tidak ada kaitannya dengan kepatuhan pajak karena pajak hanya sebatas masalah duniawi. Dengan uraian diatas, penelitian ini menguji pengaruh nilai religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak. Peneliti menarik hipotesis:

**H<sub>3</sub>**: Nilai religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Yogyakarta.

### **Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.**

Sanksi pajak merupakan salah satu cara untuk mengendalikan wajib pajak agar senantiasa membayar kewajiban pajaknya. Logikanya jika sanksi yang diberikan semakin besar dan semakin ketat pengenaannya maka kepatuhan wajib pajak atas kewajiban pajaknya akan meningkat. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Nugroho (2006) wajib pajak lebih memilih memenuhi kewajiban pajaknya karena menanggapi sanksi pajak yang dikenakan lebih merugikan jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pajaknya.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, menurut Najib (2013) menyatakan bahwa pelaksanaan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Najib menyebut jika pengenaan sanksi pajak bagi wajib pajak dapat meminimalisir ketidak patuhan wajib pajak. Kemudian berdasar penelitian Jotopurnomo dan Mongoting (2013) dengan hasil sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. Senada dengan Najib, penelitian tersebut menyebutkan semakin tinggi pengenaan sanksi pajak terhadap wajib pajak yang tidak patuh akan menurunkan tingkat ketidakpatuhan pajak Atas dasar tersebut peneliti mengambil hipotesis:

**H<sub>4</sub>**: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Yogyakarta.

## **METODE PENELITIAN**

### **Subyek Penelitian**

Penelitian ini mengambil subyek pelaku UMKM di Kota Yogyakarta yang akan mengisi kuisioner tentang pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, tingkat religiusitas serta sanksi perpajakan.

### **Jenis Data dan Pengumpulan Data**

Data yang di gunakan dalam penelitian ini merupakan data primer, sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan kuesioner yang diisi langsung oleh pelaku UMKM di Kota Yogyakarta

### **Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik pengumpulan sampel pada penelitian ini adalah *random sampling*, yaitu pengambilan sampel secara acak dari populasi tanpa menggunakan kriteria-kriteria tertentu.

### **Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik survei. Survei yang di maksud adalah mengajukan atau memberikan kuisoner langsung kepada pelaku UMKM. Pemberian kuisoner kepada pelaku UMKM dengan cara *door to door*, maksudnya peneliti memberikan langsung kuesioner kepada pelaku UMKM di Kota Yogyakarta.

### **Teknik Uji Analisis Data**

#### **Uji analisis data**

##### **Uji Validitas**

Uji validitas merupakan pengujian yang dipakai ntuk mengetahui tingkat kevalidan kuisoner dalam penelitian Syarat uji validitas diterima adalah masing-masing item harus berkorelasi positif terhadap skor total pada tingkat signifikansi 5%. Dengan dasar pengambilan keputusan nilai *Kaiser Meyer Olkin* (KMO) > 0,5.

##### **Uji Reabilitas**

Uji reabilitas dihunakan untuk mengetahui apakah alat-alat ukur yang digunakan menunjukkan ketepatan, keauratan baik dalam mengungkap gejala tertentu dari sekelompok individu, walaupun dalam waktu yang berbeda. Uji reabilitas instrumen penelitian dapat dengan melihat konsistensi koefisien *Cronbach Alpha* untuk semua variabe jika nilai *Cronbach Alpha* > 0,70 maka dikatakan data tersebut realibel.

#### **Uji Asumsi Klasik**

##### **Uji normalitas**

Uji normalitas merupakan pengujian yang digunakan untuk mengetahui apakah residual yang di ambil atau di kumpulkan telah terdistribusi secara normal atau tidak. Residual yang baik adalah data yang telah teristribusi secara normal. Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari nilai  $\alpha$  (0,05), maka residual telah terdistribusi secara normal, apabila nilai pengujian dibawah alpha 0,05 maka residual tidak berdistribusi normal.

### **Uji multikoleniaritas**

Uji multikoleniaritas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi memiliki masalah antara variabel independen terhadap variabel dependen. Batas jika variabel tidak terkena multikoleniaritas adalah nilai pengujian tolerance value adalah 0,10 dan batas VIF adalah 10.

### **Uji heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian digunakan untuk mengetahui apakah model regresi kesalahan (Error) memiliki kesamaan varians antara pengamatan satu dengan yang lainnya. Jika nilai sig > 0,05 maka data tidak mengalami Heteroskedastisitas.

### **Uji Hipotesis**

#### **Uji Nilai T (Uji Parsial)**

Uji nilai t bertujuan untuk melihat secara parsial apakah ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen (Y). Kriteria hipotesis diterima apabila arah sesuai dengan hipotesis dan nilai sig. < 0,05.

#### **Uji Nilai F (Uji Serentak)**

Uji nilai F dilakukan untuk mengetahui apakah secara serentak variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Kriteria hipotesis diterima bila nilai sig. < 0,05.

#### **Pengujian Koefisien Determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>)**

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur pengaruh semua variabel dependen antara angka 0 hingga 1. Apabila koefisien mendekati angka 1 menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang besar terhadap variabel dependen.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Uji Kualitas dan Instrumen data**

#### **Uji Statistik Deskriptif**

Uji Statistik Deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai-nilai setiap variabel dalam penelitian ini. Analisis statistik deskriptif terdiri dari nilai minimum, nilai maksimum, *mean* (rata-rata) serta standar deviasi. Uji statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel yang diteliti.

**Tabel 4.6**  
**Statistik Deskriptif**

	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Standar. Deviasi
Kepatuhan Wajib Pajak	60	21	45	37.08	5.570
Pengetahuan Pajak	60	12	25	21.43	2.739
Pelayanan Fiskus	60	15	30	25.75	3.122
Nilai Religiusitas	60	14	29	24.82	3.387
Sanksi Pajak	60	8	20	15.83	2.656
Valid N (listwise)	60				

*Sumber : Data primer diolah, 2019*

#### **Uji Validitas**

Pengujian instrumen dinyatakan valid karena factor loading melebihi 0,4 dan reliabel dengan kriteria cronbach alpha lebih dari 0,6

#### **Uji Reabilitas**

Hasil pengujian *Cronbach Alpha* menunjukkan lebih besar dari nilai sig 0,70. Berdasarkan pengujian dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang diajukan realibel.

#### **B. Uji Asumsi Klasik**

##### **Uji Normalitas**

Hasil pengujian Kolmogorov Smirnov menunjukkan nilai sebesar 0.858 lebih besar dari nilai sig 0,05. Berdasarkan pengujian dapat disimpulkan bahwa residual yang diperoleh berdistribusi normal.

##### **Uji Multikolinearitas**

variabel pengetahuan pajak, pelayanan fiskus, nilai religiusitas serta sanksi pajak menunjukkan nilai Tolerance >0,1 dan nilai VIF <10. Berdasarkan pengujian diatas dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian bebas dari multikolinearitas.

##### **Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Uji Glajzer. nilai signifikasi masing-masing variabel lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh dalam penelitian tidak terkena heteroskedastisitas

### C. Hasil Pengujian Hipotesis

**Tabel 4.12**  
**Pengujian Hipotesis**

Variabel			Sig
	B	T	
(Constant)	1,366	0,306	0,761
Pengetahuan pajak	0,606	2,318	0,024
Pelayanan Fiskus	0,664	2,542	0,014
Nilai Religiusitas	-0,133	-0,612	0,543
Sanksi Pajak	0,546	2,360	0,022
<i>Adjusted R Square</i>	0,531		
F Hitung	17,711		
Sig F	0,000		

*Sumber : Data primer diolah, 2019*

#### Uji Hipotesis Satu ( $H_1$ )

Variabel pengetahuan pajak memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,664, sedangkan nilai sig sebesar  $0,024 < \text{nilai } \alpha \text{ } 0,05$ . Maka dapat diambil kesimpulan variabel pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak ( **$H_1$  Terdukung**)

#### Uji Hipotesis Dua ( $H_2$ )

Variabel pelayanan fiskus memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,606, sedangkan nilai sig sebesar  $0,014 < \text{nilai } \alpha \text{ } 0,05$ . Maka dapat diambil kesimpulan variabel pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. ( **$H_2$  Terdukung**)

#### Uji Hipotesis Tiga ( $H_3$ )

Variabel nilai religiusitas memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,133, sedangkan nilai sig sebesar  $0,543 > \text{nilai } \alpha \text{ } 0,05$ . Maka dapat diambil kesimpulan variabel nilai religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak ( **$H_3$  Tidak Terdukung**)

#### Uji Hipotesis Empat ( $H_4$ )

Variabel sanksi pajak memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,546, sedangkan nilai sig sebesar  $0,022 < \text{nilai } \alpha \text{ } 0,05$ . Maka dapat diambil kesimpulan variabel sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak ( **$H_4$  Terdukung**)

### SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN

## **SIMPULAN**

Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan maka dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Seorang wajib pajak akan berupaya meningkatkan kewajibannya apabila mengetahui dampak yang ditimbulkan jika membayar pajak tepat waktu serta jika tidak membayar tepat waktu. Pelatihan serta pengenalan tata cara dan fungsi pajak bagi negara sangat diperlukan dalam upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan wajib pajak terutama pada sektor UMKM.

Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik pelayanan fiskus dapat meningkatkan kemauan wajib pajak memenuhi kewajibannya. Fiskus dinilai sebagai orang pertama dalam upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Peningkatan pelayanan fiskus sangat berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Sebisa mungkin fiskus memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak saat membayar pajak. Antusias wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak akan meningkat apabila mendapat pengalaman yang baik terhadap pelayanan yang diberikan oleh fiskus kepadanya. Peningkatan fasilitas pada ruang tunggu serta ruang pelayanan juga penting supaya wajib pajak merasa nyaman saat menunggu giliran membayar.

Nilai religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya nilai religiusitas seseorang tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Nilai religiusitas memang tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak karena responden menganggap membayar pajak bukan merupakan kewajiban yang diatur dalam agama melainkan hanya urusan duniawi yang bersifat formal. Responden berpendapat bahwa ketidakpatuhan terhadap kewajiban pajak masih tindakan yang beretika oleh sebagian umat beragama jika dibandingkan dengan kasus-kasus korupsi yang khususnya dilakukan oleh aparat pajak.

Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi penerapan sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Wajib pajak menganggap sanksi merupakan ancaman apabila tidak membayar kewajiban pajak secara tepat waktu. Penerapan sanksi dapat mendorong wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya, nominal sanksi yang dikenakan harus diperhatikan oleh pemerintah. Penerapan sanksi sebisa mungkin diatur seadil-adilnya oleh pemerintah, sehingga wajib pajak tidak merasa diuntungkan atau dirugikan

terhadap aturan sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah serta lembaga terkait.

#### **KETERBATASAN**

Penelitian ini dilakukan berbagai keterbatasan yang dapat memengaruhi hasil penelitian. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Surat izin melakukan penelitian dari pihak KPP Pratama tidak keluar sehingga peneliti lebih melakukan penelitian door to door serta menanyakan langsung kepada pelaku UMKM apakah taat membayar pajak atau tidak. Dampak dari penyebaran kuesioner menggunakan teknik door to door yaitu jangka waktu penelitian yang lebih lama dengan sampel yang terbatas.
2. Penelitian ini hanya menggunakan teknik pengambilan data melalui kuesioner dengan keterbatasan waktu yang dimiliki responden sehingga tidak bisa menggali informasi yang lebih banyak dari responden.

#### **SARAN**

Berdasarkan keterbatasan diatas peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut:

3. Sebelum melakukan penelitian sebaiknya peneliti selanjutnya memastikan ketersediaan surat izin dari pihak KPP Pratama setempat, sehingga pemilihan sampel dan waktu penelitian tidak terbatas seperti pada penelitian ini.
4. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan metode wawancara langsung kepada responden dengan pertanyaan yang telah di rancang serta pertanyaan-pertanyaan spontan sesuai dengan jawaban responden sehingga informasi-informasi yang didapatkan lebih banyak

#### Daftar Pustaka

Al-Qur'an

Ajzen, I, 1991, *The Theory of Planned Behavior, Organizational behavior dan Human Decision Process* 50, 179-211.

Aladejebi, Dr. Olufemi. 2018. Measuring Tax Compliance among Small and Medium Enterprises in Nigeria. *International Journal of Accounting and Taxation December 2018, Vol. 6, No. 2, pp. 29-40*

Basri, Yessi Mutia, dkk, 2014, "Studi Ketidapatuhan Pajak: Faktor yang Mempengaruhinya (Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang

Terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru)”, *Jurnal Universitas Trunojoyo Madura*

Brata, Januar Dio dll. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda. *Journal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi Universitas Mulawarman*.

Castrio. 2016. *Pengaruh Kemauan, Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman, Kualitas Layanan Dan Keefektifitasan Sistem Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Penerapan E-Tax Sebagai Variabel Moderasi (Survey pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Ermawati, Nanik . 2018. *Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurusan Akuntansi Universitas Muria Kudus

Hanefah, Mustofa dan masour Hafizah. 2008. Tax Compliance Costs of Bumiputera Small and Medium Enterprises In Northern Malaysia. *IJMS 15 (1), 21-42 (2008)*

Inasius, Fany. 2015. TAX COMPLIANCE OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES: EVIDENCE FROM INDONESIA. *Accounting & Taxation Vol. 7, No. 1, 2015, pp. 67-73 ISSN: 1944-592X (print) ISSN: 2157-0175 (online)*

Jatmiko, Agus Nugroho, 2006, Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang), *Tesis*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Semarang: Universitas Diponegoro.

Jotopurnomo, C dan Yenny, Mangoting. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review, Vol.1, Nol.1,2013, 1-6*.

Laura, Yohana. 2016. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb Di Kota Bukittinggi*. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi revisi 2009. Yogyakarta : Penerbit Andi



- Muharani, Nurmalitasari. 2015. *Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Najib, D.F. 2013. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Malang Utara)*. Skripsi. Malang : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
- Nurmiati. 2014. *Pengaruh Denda, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan.Fiskus, Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Makassar Utara*. Skripsi.Fakultas Ekonomi dan Bisnis.Universitas Hassanudin. Makassar.
- Oktafiyanto, Imam dan Wardani, Dewi K. 2015.Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Volume 3 Nomor 1 Juni 2015*.
- Parera ,Andrea M.W dan Erawati,Teguh. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Vol. 5 No. 1 Juni 2017*
- Pope, J., dan R. Mohdali. 2010. Role of Religiosity in Tax Morale and Tax Compliance, *The. Austl. Tax F.*, 25, 565-596.
- Pratiwi , I G. A. M. Agung Mas Andriani dan Setiawan,Putu Ery. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan Perusahaan, Dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 6.1 (2014):139 -153*.
- Rahayu, Nutulita. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dewantara Vol. 1 No. 1 April 2017*
- Riadita, farah Alifa dan Saryadi. 2018. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Semarang Selatan). *Jurnal Administrasi Bisnis Universitas Diponegoro*

- Septiani, Eky at all. 2018. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Tarif Perpajakan, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Umkm Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). *E – Jurnal Riset Manajemen PRODI MANAJEMEN Fakultas Ekonomi Unisma*
- Seto, Widagsono. 2017. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Kepanjen)*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Tahar, Afrizal dan Rachman, Arnain Kartika. 2014. Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Accounting and Invesment Vol. 15, No.1 Januari 2014*.
- Torgler, B. 2012. *Attitudes Toward Paying Taxes In The Usa: An Empirical Analysis The Ethics Of Tax Evasion. The Ethics Of Tax Evasion: Perspectives In Theory And Practice (Pp. 269-283)*. New York:Springer.
- Wahyudi, Dudi dan Andhika, Utama,. 2016. Pengaruh Religiusitas Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Lingkar Widyaiswara Edisi 3 No. 2, Apr – Jun 2016, P.01-13 ISSN : 2355-4118*
- Wati, Reny Eka, 2016, Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Strategi Direktorat Jenderal Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Religiusitas yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Perpajakan (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar), *Naskah Publikasi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Widayati. 2010. Faktor –Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga) : *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010*
- Wilda, Fitri. 2015. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wpop Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Imaniati, Zaen Zuhaj. 2016. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di  
Kota Yogyakarta. *Jurnal Nominal / Volume V Nomor 2 /Tahun 2016*